



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar

Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377 – 90222

Laman: www.unm.ac.id, email: tatausaha.bauk@unm.ac.id

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 9621/UN36/HK/2019

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERGURUAN TINGGI
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar, maka dianggap perlu menyusun Peraturan Rektor tentang Sistem Perencanaan Universitas Negeri Makassar Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Pimpinan Universitas Negeri Makassar tanggal 15 November 2019 tentang tentang Sistem Perencanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum Universitas Negeri Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Perencanaan Universitas Negeri Makassar Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 280);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 321/KMK.05/2019 tentang Penetapan Universitas Negeri Makassar sebagai Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERGURUAN TINGGI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya disebut UNM adalah perguruan tinggi badan layanan umum.
- (2) Statuta UNM yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNM yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNM.
- (3) Rektor adalah Rektor UNM sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan senat Universitas.
- (4) Senat adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan melakukan pengawasan bidang akademik di UNM.
- (5) Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan langkah-langkah strategis dan inisiatif program-program kerja di masa yang akan datang, disusun dengan memperhatikan visi, misi, dan nilai UNM, serta mempertimbangkan program prioritas dan bertujuan untuk memberi nilai tambah bagi UNM.
- (6) Sistem Perencanaan UNM merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pengembangan UNM yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

- (7) Rencana Pengembangan UNM yang selanjutnya disingkat RP UNM adalah dokumen perencanaan pengembangan jangka panjang yang bersifat arahan serta menjadi acuan bagi UNM dalam pencapaian tujuan.
- (8) Rencana Bisnis UNM yang selanjutnya disingkat RSBA UNM adalah dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran RP UNM berupa rencana jangka menengah.
- (9) Rencana Strategis Unit Kerja adalah dokumen perencanaan jangka menengah disusun oleh masing-masing unit kerja dengan memperhatikan RP UNM dan Renstra UNM.
- (10) Rencana Kerja Unit Kerja selanjutnya disingkat RKAKL-UK adalah rencana kerja unit kerja, untuk melaksanakan program kerja tahunan unit kerja yang merupakan penjabaran dari Renstra Unit Kerja.
- (11) Rencana Kerja dan Anggaran UNM yang selanjutnya disingkat RKAKL UNM adalah rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan UNM yang merupakan penjabaran dari Renstra UNM.
- (12) Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja yang selanjutnya disingkat RKAKL unit kerja adalah rencana kerja dan anggaran tahunan unit kerja untuk melaksanakan program kerja tahunan unit kerja yang merupakan penjabaran dari RKAKL Universitas unit kerja.
- (13) Anggaran Pendapatan adalah rencana pendapatan UNM selama 1 (satu) tahun kalender.
- (14) Anggaran Belanja adalah rencana belanja UNM selama 1 (satu) tahun kalender.
- (15) Surplus adalah kelebihan Anggaran Pendapatan dibandingkan dengan Anggaran Belanja.
- (16) Defisit adalah kelebihan Anggaran Belanja dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan

- (17) Pagu unit kerja adalah penentuan besarnya anggaran (biaya) yang disediakan untuk suatu unit kerja.
- (18) Tim Anggaran Universitas selanjutnya disingkat TAU adalah tim anggaran bentukan Universitas yang anggotanya sekurang-kurangnya wakil rektor yang membidangi perencanaan dan keuangan, Ka. Biro Perencanaan, Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Keuangan, serta unsur dari lembaga satuan pengawasan internal.
- (19) Visi UNM adalah sebagai pusat pendidikan, pengkajian dan pengembangan pendidikan, sains, teknologi, dan seni berwawasan kependidikan dan kewirausahaan.
- (20) Misi UNM adalah upaya-upaya yang dilaksanakan UNM sesuai tugas dan fungsinya untuk mewujudkan Visi UNM.
- (21) Sasaran adalah hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu secara nyata dalam rumusan yang spesifik dan terukur.
- (22) Strategi adalah taktik atau langkah-langkah kerja terpilih terkait dengan cara mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (23) Kebijakan adalah prinsip-prinsip, pedoman, atau batasan yang dipilih dan digunakan untuk mengarahkan atau menetapkan strategi terbaik untuk mewujudkan sasaran strategis UNM.
- (24) Unit Kerja merupakan satuan kerja yang secara operasional berperan untuk menyelenggarakan kegiatan tridharma pendidikan tinggi, yang terdiri dari Pelaksana Akademik (fakultas, Program Pasca Sarjana, dan lembaga), Penunjang Akademik, dan UPT, serta Pelaksana Administrasi.
- (25) Input kegiatan merupakan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan.
- (26) Output kegiatan merupakan produk atau jasa

pelayanan langsung dari suatu program dan/atau kegiatan yang diperoleh melalui proses dan kegiatan serta pemanfaatan faktor-faktor masukan.

- (27) Outcome kegiatan adalah dampak dari produk atau jasa pelayanan langsung dari suatu program yang diperoleh melalui proses dan kegiatan serta pemanfaatan faktor-faktor masuk.
- (28) Program adalah penjabaran kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai sasaran strategis.
- (29) Program Kerja adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan target indikator kinerja sesuai IKU, RP, Renstra dan RKAKL UNM.
- (30) Program Kerja Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bersifat multi-tahun (multiyears) dengan jangka waktu maksimum lima tahun dan secara langsung memengaruhi pencapaian sasaran strategis, target dan indikator kinerja dalam Renstra.
- (31) Program Kerja Utama adalah serangkaian kegiatan yang secara langsung memengaruhi pencapaian sasaran strategis dan target indikator kinerja dalam RK UNM.
- (32) Program Kerja Rutin adalah serangkaian kegiatan yang bersifat teratur dilaksanakan setiap tahun dan secara tidak langsung memengaruhi pencapaian sasaran strategis dan target indikator kinerja dalam RK UNM.
- (33) Program Kerja Pendukung adalah kegiatan yang bersifat tidak teratur dilaksanakan setiap tahun dan secara tidak langsung memengaruhi pencapaian sasaran strategis dan target indikator kinerja dalam RK UNM.
- (34) Standar Pendidikan UNM adalah standar yang ditetapkan oleh universitas paling sedikit memenuhi

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran UNM diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. produktivitas;
 - d. transparan;
 - e. akuntabel.
- (2) Perencanaan UNM disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dengan memperhatikan dinamika organisasi dan mampu merespons tuntutan perubahan lingkungan.
- (3) Sistem Perencanaan dan pengelolaan anggaran UNM bertujuan untuk:
 - a. menjamin terlaksananya program kerja secara efisien dan efektif;
 - b. menjamin terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keberlanjutan, dan sinergi baik antar unit kerja, antar hierarki, maupun antar waktu;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi; dan
 - d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Pertama

Sistem Perencanaan

Pasal 3

Sistem Perencanaan UNM terdiri atas:

- (1) rencana pengembangan jangka panjang adalah RP UNM;
- (2) rencana pengembangan jangka menengah adalah Renstra atau Rencana Strategis Bisnis Anggaran (RSBA) UNM; dan
- (3) rencana kerja tahunan UNM adalah Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

Pasal 4

- (1) RP UNM sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3-point (a) secara garis besar memuat:
 - a. visi, misi, nilai, dan tujuan;
 - b. arah, kebijakan dan tahapan pengembangan UNM, dan
 - c. program jangka panjang dan pembangunan fisik jangka panjang (master plan).
- (2) RP UNM sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3-point (a) disusun dengan menggunakan pendekatan backward planning yaitu suatu proses perencanaan yang dimulai dengan mendesain bentuk UNM yang diharapkan di masa mendatang yang kemudian diikuti dengan penetapan strategi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.
- (3) RP UNM sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3-point (a) disusun oleh seluruh stakeholder UNM yang disahkan oleh Rektor.
- (4) Periode Perencanaan RP UNM adalah 25 tahun.

Pasal 5

- (1) Renstra atau Rencana Strategis Bisnis Anggaran (RSBA) UNM sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 point (b) secara garis besar memuat:
 - a. visi, misi, nilai dan tujuan;
 - b. strategi;
 - c. kebijakan;
 - d. program; dan e. anggaran.
- (2) Renstra RSBA UNM sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 point (b) disusun dengan mengacu pada RP UNM, Renstra Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
- (3) Renstra RSBA UNM sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 point (b) dibuat oleh Rektor pada awal masa jabatannya dan disahkan oleh Senat UNM
- (4) Renstra RSBA UNM sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 point (b) merupakan:
 - a. Landasan untuk menyusun RK UNM dan RKKL;
 - b. Tolok ukur untuk mengevaluasi pelaksanaan RK UNM dan RKKL;
 - c. Dasar untuk mengevaluasi kinerja Rektor.
- (5) Periode perencanaan Renstra RSBA UNM adalah 4 (empat) tahun.

Pasal 6

- (1) RBA UNM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3-point (c) adalah rencana kerja tahunan yang mengacu pada Renstra RSBA UNM, Renstra Kementerian yang membidangi pendidikan dan RKAKL-UK.
- (2) RBA UNM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3-point (c) ditetapkan dalam suatu rapat kerja universitas.
- (3) RBA UNM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3-point (c) dikelompokkan dalam bidang (a) pendidikan, (b) penelitian dan inovasi, (c)

- a. Renstra UNM;
 - b. program dan kegiatan;
 - c. target capaian kinerja;
 - d. rencana penerimaan dan pengeluaran; dan
 - e. kajian risiko.
- (4) RBA UNM disusun dengan mengacu pada RK UNM dan ketersediaan anggaran.
 - (5) RKAKL disusun dengan mengacu pada RKAKL-UK dan alokasi anggaran unit kerja.
 - (6) Mekanisme dan tata cara penyusunan RKA UNM dan RKAKL ditetapkan dengan peraturan Rektor.

BAB IV

TAHAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Pertama

Rencana Pengembangan UNM

Pasal 8

- (1) Tahapan penyusunan RP UNM terdiri atas:
 - a. tahap eksplorasi untuk menjaring aspirasi tentang bentuk masa depan UNM yang diinginkan melalui metode intuitive inquiry dan appreciative inquiry;
 - b. tahap formulasi bentuk masa depan UNM yang ideal dengan pendekatan interactive planning; dan
 - c. tahap pengembangan dengan menggunakan kombinasi pendekatan interactive planning dan architecture strategy.
- (2) Tahapan penyusunan RP UNM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan model partisipasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

12

Pasal 9

- (1) Penyusunan RP UNM dan Rencana Induk Pengembangan kampus atau master plan kampus UNM dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal:
 - a. hasil evaluasi komprehensif atas pelaksanaan RP akademik UNM dan Rencana Induk Pengembangan Kampus UNM;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi; dan
 - d. arah kecenderungan perubahan kebijakan nasional maupun internasional serta peran lembaga perguruan tinggi di dunia.
- (2) Rancangan RP UNM dan Rencana Induk Pengembangan Kampus UNM sebagaimana yang disebut pada ayat (1) disusun oleh Rektor.

Bagian Kedua Rencana Strategis

Pasal 10

- (1) Penyusunan renstra dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Evaluasi pelaksanaan Renstra UNM;
 - b. RP UNM;
 - c. visi, misi dan sasaran, kebijakan akademik dari SA dan kebijakan umum dari REKTOR;
 - d. Renstra Kementerian yang mengurus pendidikan tinggi; dan
 - e. arah kecenderungan perubahan lingkungan nasional maupun internasional serta peran lembaga perguruan tinggi di dunia.
- (2) Rancangan Renstra RSBA UNM disampaikan oleh Rektor kepada Senat paling lambat 6 (enam) bulan

setelah pelantikan Rektor.

- (3) Rektor menetapkan Renstra UNM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik.
- (4) Dalam hal Renstra UNM belum ditetapkan oleh Senat maka berlaku renstra sebelumnya

Bagian Ketiga Rencana Kerja Universitas

Pasal 11

- (1) Rektor menyusun RK UNM.
- (2) RK UNM disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Renstra RSBA UNM;
 - b. Pencapaian RK UNM periode sebelumnya serta kondisi internal dan eksternal universitas; dan
 - c. Standar mutu universitas.
- (3) Penyusunan RK UNM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. Tridharma Perguruan Tinggi dan Tata kelola Universitas yang baik;
 - b. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada periode RK UNM;
 - c. Program Kerja untuk mencapai sasaran strategis; dan/atau
 - d. Target indikator kinerja yang mencerminkan keluaran (output) dari kegiatan dan hasil (outcome) dari program kerja untuk mencapai sasaran strategis.
- (4) Standar mutu universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Rektor dan berlaku pada setiap fakultas, program pasca sarjana dan program studi; dan
- (5) Penetapan RK UNM.

Pasal 12

Program Kerja dalam RK UNM disusun berdasarkan prioritasnya, sebagai berikut:

- (1) Program Kerja Strategis;
- (2) Program Kerja Utama;
- (3) Program Kerja Rutin; dan
- (4) Program Kerja Pendukung.

Pasal 13

- (1) Rektor menyusun Rancangan RK UNM berdasarkan:
 - a. RK RSBA yang telah disahkan;
 - b. Renstra UNM; dan
 - c. Kebijakan Nasional.
- (2) Rancangan RK UNM dibahas bersama oleh pimpinan universitas, pimpinan unit kerja, TAU dan Unsur Senat Akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyusunan RK UNM dan RKAKL-UK ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Bagian Keempat

Rencana Kerja dan Anggaran Universitas

Pasal 14

- (1) Rektor menetapkan kebijakan umum anggaran.
- (2) Kebijakan umum anggaran paling sedikit memuat:
 - a. prinsip dan kebijakan penyusunan anggaran;
 - b. target pendapatan dan belanja universitas;
 - c. teknis penyusunan anggaran; dan
 - d. pagu anggaran untuk setiap unit kerja, dengan mempertimbangkan program kerja, kinerja dan proyeksi penerimaan unit kerja, serta realisasi penerimaan unit kerja tahun sebelumnya.

Bagian Kelima

Siklus Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 15

- (1) Siklus Anggaran mengacu pada jadwal dan tahapan penyusunan APBN
- (2) Siklus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Penetapan RK UNM pada bulan Januari
 - b. Penyusunan Usulan dan Rancangan RKAKL UNM dilaksanakan setelah penetapan pagu indikatif oleh kementerian yang membidangi keuangan.
 - c. Rektor menyusun RKAKL UNM sesuai dengan Alokasi BOPTN, PNBPN selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah penetapan Alokasi BOPTN, PNBPN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian.
 - d. Penetapan RKA UNM oleh Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah penetapan alokasi BOPTN, PNBPN oleh Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Siklus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Menteri.

BAB V

EVALUASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA

Bagian Pertama

Rencana Pengembangan

Pasal 16

- (1) Evaluasi pelaksanaan RP UNM dilakukan oleh SA dan menjadi masukan untuk penyempurnaan RP UNM.
- (2) Evaluasi dan penyempurnaan RP UNM dilakukan setiap 5 (lima) tahun atau kurang dari 5 (lima) tahun jika dianggap perlu, dan dilaksanakan oleh

Rektor setelah mendapat surat permintaan evaluasi dari SA.

- (3) Proses evaluasi RP UNM mengikuti tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 peraturan ini.
- (4) Hasil evaluasi digunakan untuk memantau dan mengendalikan capaian RP UNM dan penyusunan RP UNM untuk periode berikutnya.

Bagian Kedua Rencana Strategis

Pasal 17

- (1) Evaluasi pelaksanaan Renstra RSBA UNM dilakukan setiap tahun.
- (2) Proses evaluasi pelaksanaan Renstra UNM mengikuti tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) peraturan ini.

Bagian Ketiga Evaluasi RKA UNM

Pasal 18

- (1) Evaluasi RKAKL UNM dilaksanakan 2 (dua) kali :
 - a. Evaluasi tengah tahun; dimaksudkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki RKAKL UNM pada sisa tahun anggaran.
 - b. Evaluasi akhir tahun; dimaksudkan untuk mendapatkan masukan bagi penyusunan RKAKL UNM tahun berikutnya.
- (2) Laporan evaluasi RKA UNM diserahkan kepada Rektor.
- (3) Hasil evaluasi digunakan untuk penyusunan laporan Rektor tentang pelaksanaan RKALK UNM.

Pasal 19

- (1) Ruang lingkup evaluasi RKAKL UNM meliputi

pencapaian target, penyerapan anggaran, proses dan prosedur, serta konsistensi yang disertai dengan kendala-kendala dalam pencapaian output dan realisasi anggaran.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara evaluasi RKAKL ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Pasal 20

- (1) Revisi anggaran dapat dilakukan pada bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (2) Revisi anggaran, yang menyebabkan adanya pergeseran atau penambahan program kerja dengan persetujuan Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) RP UNM sebagai PTN-BLU untuk pertama kali adalah RP UNM 2020
- (2) Renstra RSBA UNM sebagai PTN-BLU untuk pertama kali adalah Renstra UNM 2010-2024.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 22

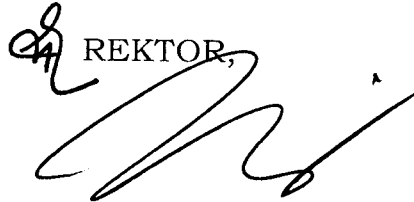
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan oleh surat keputusan rektor.

Pasal 23

Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 7 Desember 2019

 REKTOR,

HUSAIN SYAM

NIP. 196607071991031003